



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2025/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Nomor handphone xxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **Penggugat@gmail.com** sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.08/Kua.21.05.04/PW.01/I/2025, tertanggal 13 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baroko, Kabupaten Enrekang selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Toraja, 30 Agustus 2016 (umur 8 tahun) Pendidikan Terakhir SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;

3. Bahwa semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1 Bahwa Tergugat malas bekerja;
 - 3.2 Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
 - 3.3 Bahwa Tergugat seringkali main Judi sambung ayam;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun November 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 8 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa berdasarkan dali-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas Nomor Perkara/Pdt.G/2025/PA.Ek, yang dibacakan di persidangan, bahwa Kantor POS Indonesia telah mencoba memanggil Tergugat namun alamat tersebut tidak diketahui sehingga Tergugat tidak dapat di panggil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk melanjutkan gugatannya dan Penggugat menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor Perkara/Pdt.G/2025/PA.Ek. dengan alasan bahwa Penggugat akan mencoba mempertimbangkan lagi masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan akan mencari alamat tempat kediaman Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor perkara Perkara/Pdt.G/2025/PA.Ek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2025/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1446 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	146.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)